

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan atau *Bullying* yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Polres Mataram sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Detektif anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mataram tidak menangkap ketiga tersangka dalam kasus ini. Anak tersebut harus berusia minimal 14 tahun untuk dapat ditahan, dan mereka harus ditutuh melakukan kejahatan yang diancam hukuman 7 tahun atau lebih agar mereka dapat ditahan. Sementara itu, kejahatan tersebut dilaporkan dilakukan oleh tiga pelaku yang berusia kurang dari tujuh tahun; Namun, mereka belum ditahan.
2. Faktor-faktor pendungkung dan penghambat Polres Mataram telah menerapkan prosedur diversi sebagai bagian dari upaya penyelesaian pengaduan *bullying* dan penganiayaan. Ketika kasus yang melibatkan diversi diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut, bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan menekankan pada pemulihan situasi. seperti sebelumnya, daripada


membalas dendam. Keluarga korban pada saat diversi akan dilakukan tidak menginginkan perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku dan ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku kejahanan. Hal ini terjadi meskipun mereka mengetahui bahwa pengalihan akan dilakukan. Karena masih relatif rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan diversi, selama pelaksanaan diversi, jika korban tidak mau melakukan diversi, sedangkan pelaku sering membela diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh korban. , masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan diversi.

B. SARAN

Berdasarkan Permasalahan tersebut diatas maka penyusun merekomendasikan 2 (dua) saran yaitu:

1. Untuk aparat Kepolisian Polres Mataram perlunya mengadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pengalihan proses sebagaimana yang disyaratkan dalam UU SPPA untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk orang tua perlunya pengawasan terhadap anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang negatif. Orang tua hendaknya senantiasa mendorong anaknya untuk selalu menjaga agamanya dengan membekali ilmu agama anaknya dan mengarahkannya pada kegiatan atau hobi yang konstruktif. Tingkat pengawasan yang diberikan guru untuk siswa mereka di lingkungan sekolah

harus ditingkatkan untuk memastikan kenyamanan dan ketenangan pikiran siswa dan untuk mengurangi kemungkinan siswa terlibat dalam perilaku intimidasi.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali, Mohammad, 2006 *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, PT Bumi Aksara, Jakarta,
- Anantasari, 2006 *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ardy Wiyani, 2012 Novan, *Save Our Children From School Bullying*, Terjemahan, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2006. *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.,
- Gerungan, 2010. *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Husmiati Yusuf And Adi Fahrudin, “Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi Dan Intervensi Sosial,” Jurnal Psikologi Undip. Vol. 11, No. 2 Oktober (2017): hlm. 2-3.
- Kartono, Kartini, 1996. *Psikologi Umum*, Mandar Maju, Bandung
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.hlm. 2
- Novan Ardy Wiyani. *Save our children from school bullying*. Terjemahan. Yogyakarta. Ar Ruzz. Media.2012. hlm. 7.
- Sejiwa, *Bullying, Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan*, Jakarta, PT Grasindo, 2008, hlm. 2
- Sudarsono, *Kenalakan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006, hlm. 73.
- Poerwadarminta, W. J. S, 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Priyatna, Andri, 2010. *Lets End Bullying, Memahami, Mencegah & Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Purwanto, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Retno Astuti, Ponny, 2008 Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak, PT Grasindo, Jakarta

2. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Ela Zain Zakiyah, 2011 Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying* Jurnal *Bullying*.

Retnowati, Sofia, dkk, 2003 Peranan Keberfungsian Keluarga Pada Pemahaman Dan Pengungkapan Emosi, Jurnal NO. 2, 91-104, UGM, Yogyakarta

Kusuma Sari Kartika Dkk, 2019 Pengertian, Dampak, Pembagian Dan Cara Pembagiannya *Bullying* Di Sekolah.

Nur Dafiq Dkk. 2020, Upaya Edukasi Pencegahan *Bullying* Pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Magarai Nusa Tenggara Barat (NTT).

Juliyanti, Nensy, Hubungan Antara Keberfungsian Keluarga Dengan Pengungkapan Diri Remaja Terhadap Orang Tua Pada siswaSMA Krista Mitra Semarang, Jurnal, UNDIP, Semarang

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 No. 68 No. 69 dan no. 71)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Neagara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengani undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. INTERNET

<https://www.afterschoolpgh.org> di akses 6 Oktober2022

<https://www.googlebullyingstop> diakses 6 oktober 2022

<https://www.afterschoolpgh.org/resources/national-youth-violence-prevention-resource-center/> di akses 6 Oktober2022

[http://www.beritapagi.co.id.](http://www.beritapagi.co.id) di akses 6 Oktober2022

<http://cetak.kompas.com/read/2012/05/16/02094365/memotong.budaya.kekerasan> di akses 6 Oktober2022

[http://educ4study.com/pengertian-kecenderungan/.](http://educ4study.com/pengertian-kecenderungan/) di akses 6 Oktober2022

[http://health.liputan6.com/read/2028326/bahaya-mana-bully-fisik-atau-bully-kata-pada-anak.](http://health.liputan6.com/read/2028326/bahaya-mana-bully-fisik-atau-bully-kata-pada-anak) di akses 6 Oktober2022

<http://haluansumatera.com/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-palembang/> di akses 6 Oktober2022

[http://www.kpai.go.id.](http://www.kpai.go.id) di akses 6 Oktober2022





Lampiran.

